

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK YANG  
DILAKUKAN SECARA BERSAMA OLEH PELAKU ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO : 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt)**

Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program  
Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh :

RISKY MEILANDARI  
NIM. 1800874201277

Tahun Akademik  
**2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Risky Meilandari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201277  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan secara bersama oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt)

Telah Disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, Januari 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama




Herma Yanti, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Warfian Saputra, S.H., M.H.

Ketua Bagian Keadanaan



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Risky Meilandari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201277  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan secara bersama oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 Pukul 10.30 WIB Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama




Herma Yanti, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Warfian Saputra, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag., SH., MH

Jambi, Maret 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, SH., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**



Nama Mahasiswa : Risky Meilandari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201277  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**


**Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan secara bersama oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt)**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 Pukul 10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, S.H.M.H.	Ketua	
H.M. Chairul Idrah, S.H., M.M., M.H.	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risky Meilandari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201277  
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 25 Mei 2000  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan secara bersama oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan

Risky Meilandari

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan secara bersama oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tjt)” Skripsi ini diajukan dalam rangka penyelesaian pendidikan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari berkat adanya bantuan dan bimbingan pihak-pihak yang mendukung penulis, penulisan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., MBA., Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum, Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Pembimbing Pertama dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H., Pembimbing Kedua dalam penulisan Skripsi ini.

7. Bapak H. Iman Hidayat, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang memberi bimbingan penulis selama di perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu para Dosen beserta Staf di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Mesran (Alm) dan Ibunda Linda Rahmawati Simatupang yang telah banyak memberikan dukungan penuh, semangat, perhatian, dan selalu mendoakan penulis, yang menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Nenek tercinta Fatimah Duyun Lubis yang telah memberikan penulis kasih sayang dan dukungan yang penuh dan selalu mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan penuh semangat.
11. Seluruh Staff pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang yang selalu mensupport dan membantu saya dalam penulisan Skripsi saya ini.
12. Dan semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian Skripsi ini penulis ucapkan terimakasih banyak.

Jambi, Maret 2023

Hormat Penulis

**RISKY MEILANDARI**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak secara bersamaan dilakukan oleh pelaku anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Karena semakin maraknya kasus pencabulan yang terjadi pada anak dan dapat di kategorikan kejahatan darurat, dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang Perbuatan Cabul Terhadap Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kajian putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt ditinjau dari sisi keadilan bagi korban, terkait penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kajian putusan oleh hakim belum dipandang adil dari sisi korban, hakim dalam mengambil putusannya perlu meninjau kembali teori sosial hukum dan mendasarkannya pada peraturan perundang-undangan. Dimana anak di bawah umur yang menjadi sasaran kegiatan pelaku mengalami kerugian baik fisik maupun tidak berwujud; di mana korban dapat menanggung trauma yang berkepanjangan; dan di mana masa depan korban dapat terpengaruh. Tujuan akhir dari pemidanaan diharapkan akan membuat pelaku merenungkan dan mengakui kesalahan atas tindakannya. Undang-undang yang berkaitan dengan anak perlu dikaji lebih mendalam agar kasus-kasus yang menyangkut anak dan hukum dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, khususnya dari segi hukum pidana materiil terutama dari segi penindakan dan penghukuman terhadap pelaku yang dapat menimbulkan efek jera namun tetap tidak melanggar hak-hak pelaku yang masih di bawah umur.

Kata kunci : Pencabulan terhadap anak, Pidana bagi Pelaku Anak, Keadilan bagi korban.


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

### ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA OLEH PELAKU ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO : 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt)

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	9
	C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	10
	D. Kerangka Konseptual.....	10
	E. Landasan Teoritis .....	11
	F. Metodologi Penelitian.....	14
	G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM .....</b>	<b>19</b>
	Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim dalam Perkara Pidana..	19
	1. Pengertian Putusan Hakim.....	19
	2. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	21
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM ANAK .....</b>	<b>29</b>
	A. Tinjauan tentang Anak.....	29
	1. Definisi Anak.....	29
	2. Anak sebagai Pelaku Pencabulan .....	34
	3. Anak sebagai Korban Pencabulan .....	38
	B. Tinjauan tentang Pencabulan.....	40
	1. Definisi Pencabulan .....	40

2. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak .....	43
3. Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan secara Bersama oleh Pelaku Anak.....	55
B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan secara Bersama oleh Pelaku Anak .....	63
C. Kajian putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt ditinjau dari sisi keadilan bagi korban .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amademen ke-4 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” secara tegas menyebut Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila pada Ayat 3 Pasal 1 pasal tersebut. Warga negara seharusnya mendasarkan semua keputusan, sikap, dan perilaku mereka dalam masyarakat di mana supremasi hukum adalah yang terpenting. Melalui penggunaan kaidah-kaidah suatu negara hukum, para sarjana hukum telah menetapkan tiga ciri suatu negara hukum di Indonesia, yaitu:

1. Mengakui dan membela hak asasi manusia yang menuntut persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.
2. Legalitas, seperti dalam penggunaan aturan hukum dalam segala situasi
3. Peradilan yang independen, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh keadaan eksternal.<sup>1</sup>

Sistem hukum yang mengatur negara berdaulat adalah hukum pidana. Ini termasuk hukuman pidana bagi mereka yang melakukan tindakan ilegal yang diperintahkan, informasi tentang mereka yang menolak melakukannya, kapan dan dalam kondisi apa hukuman itu diterapkan, dan rincian tentang bagaimana negara melakukan eksekusi kejahatan tersebut. Ali Zaidin mengklaim bahwa hukum pidana adalah klausul hukum atau undang-undang yang menentukan perilaku yang

---

<sup>1</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, halaman 46

dilarang atau tidak dilakukan dan mengancam hukuman bagi orang yang melanggar batasan tersebut. Menurut Teguh Prasetyo, hukum pidana adalah kumpulan undang-undang yang dibuat oleh negara, yang ketentuannya berupa syarat-syarat atau larangan-larangan yang diancam dengan pengenaan hukuman.<sup>2</sup>

Generasi muda akan menjadi penanggung jawab masa depan bangsa dan negara. Anak-anak, sebagai generasi muda, adalah sumber daya manusia masa depan negara dan planet ini. Terlepas dari kepribadian seorang anak, kualitas hidup bangsa dan negara di masa depan akan semakin baik semakin baik anak-anak sekarang. Anak-anak harus dilindungi untuk memberi mereka kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara normal di semua tingkatan spiritual, fisik, dan lainnya. Anak juga merupakan masa depan bangsa karena mereka akan meneruskan cita-cita luhur bangsa dan roda kehidupan masyarakat sebagai generasi penerus.<sup>3</sup>

Bukti bahwa pemerintah menghormati hak asasi manusia, khususnya hak anak, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta berbagai pasal peraturan perundang-undangan dalam dan luar negeri.

Dengan berlalunya waktu dan kemajuan teknologi, tingkat kejahatan meningkat. Kekerasan seksual adalah masalah yang mengganggu masyarakat saat ini, dan itu sudah pasti. Saat ini, siapa pun dapat dengan mudah menggunakan internet dari mana saja kapan saja berkat kemajuan teknologi yang pesat. Internet,

---

<sup>2</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, halaman 23

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, halaman 40

bagaimanapun, dapat memiliki efek negatif seperti pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan jika penggunaannya tidak menggunakannya dengan tepat. Kesopanan ini berkaitan dengan cita-cita atau prinsip-prinsip yang tepat dalam bertindak dengan cara tertentu, bertindak sopan dalam situasi sosial sehingga pendapat tentang kesopanan ini lebih terfokus pada keadaan yang melibatkan kejahatan seksual seperti pemerkosaan, kecabulan, pornografi, dan sebagainya, perilaku apa yang pantas atau tidak pantas.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia.

Percabulan adalah perbuatan kotor yang melanggar kesusilaan dan dilarang baik oleh lembaga agama maupun hukum Indonesia. Kecabulan adalah tindakan memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku seksual dengan orang yang lebih lemah; anak-anak dan perempuan seringkali menjadi sasaran, dan tindakan ini biasanya dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Delik pencabulan anak Laki-laki yang menyentuh kemaluan perempuan sedangkan korbannya masih anak-anak, merupakan kejahatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan melanggar harkat dan martabat seseorang yang segala sesuatunya berada di hadapan nafsu seksual.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Romi Asmara dan Laila M. Rasyid, *Perlindungan terhadap anak perempuan korban kejahatan kesusilaan dikota Lhokseumawe*. Jurnal Online Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3, Nomor 2, Riau, 2013, halaman 205

<sup>5</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, halaman 27

Kecabulan dan pelecehan seksual adalah manifestasi dari kekerasan *gender*, yang menyiratkan bahwa itu tidak terjadi begitu saja atau sebagai akibat dari laki-laki yang menyalurkan libido mereka yang tidak terkendali. Sebaliknya, peristiwa ini adalah hasil pemikiran para pelaku dan korban.

Jiwa dan aspek lain dari anak akan terpengaruh oleh pelecehan seksual terhadap anak lain, terutama bagi korban. Anak yang mengalami trauma berkepanjangan karena faktor psikologis dapat memperoleh sikap yang tidak diinginkan antara lain rasa takut yang berlebihan, kesadaran diri, dan perkembangan otak yang tertunda, yang pada akhirnya menyebabkan keterbelakangan mental. Kejadian ini bisa melekat di benak anak muda yang mengalami pelecehan seksual.

Undang-Undang Perlindungan Anak memperjelas bahwa melecehkan anak tidak pernah diizinkan. Tindak pidana yang menyinggung kehormatan dan kesusilaan anak adalah pencabulan terhadap anak di bawah umur. Aparat penegak hukum sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran termasuk pelecehan anak.

Masa depan seorang anak mungkin menderita sebagai akibat dari kejahatan pelecehan seksual anak yang menjijikkan secara moral. Dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang Perbuatan Cabul Terhadap Anak.

Anak di bawah umur dapat divonis bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun

dalam undang-undang tersebut terdapat klasifikasi yang mensyaratkan pemeriksaan sebesar-besarnya manfaat bagi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang diduga melakukan tindak pidana dan berumur dibawah 12 (dua belas) tahun tetapi diatas umur 18 (delapan belas) tahun.

Perkara bernomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ini menggugah rasa penasaran penulis. Dalam hal ini, pelakunya adalah tiga orang laki-laki yang berusia 16 (enam belas) tahun dan menggunakan paksaan, penyerangan, penipuan, serangkaian kebohongan, atau taktik lain untuk membujuk remaja melakukan atau membiarkan tindakan asusila. sejumlah orang dibandingkan dengan seorang wanita yang berumur 13 (tiga belas) tahun. Pelaku diduga melakukan tindak pidana ketika pada Januari 2022 melakukan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap korban.

Anak yang melakukan tindakan “kekerasan atau ancaman” terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang diatur dan dipidana berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indoneasia “paksaan, penipuan, menyebarkan banyak kebohongan, atau meyakinkan seorang anak muda untuk melakukan tindakan tidak senonoh sendiri atau membiarkan orang lain melakukannya”. Sebagai Alternatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Pasal 76E UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman terhadap

anak pelaku diturunkan menjadi enam tahun penjara dan harus ditampung di Lembaga Pengembangan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian.

Namun, majelis hakim mengabulkan permohonan Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt dan memvonisnya dua tahun enam bulan di lembaga pembinaan khusus pelaku kejahatan anak di Muara Bulian. mewajibkan anak melakukan kerja praktek di Mie Ayam Ceker Kota Baru selama enam bulan sebagai pengganti denda, dengan syarat dilakukan pada siang hari, selama satu jam setiap hari, dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak.

Kedua, terkait Putusan hakim jika dilihat secara teoritis tidak memenuhi ketentuan minimum khusus yang tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan, dikenakan denda sebesar Rp100.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, pidana paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Jika orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh, guru, pegawai lembaga pendidikan, atau pejabat penanggung jawab keselamatan anak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana tersebut pada Ayat (1).

Dalam putusan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian ini, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara kepada terdakwa. Kerja Praktek Mie Ayam Ceker Kota Baru selama 6 (enam) bulan dapat diterapkan di tempat asalkan selesai siang hari dalam waktu 1 (satu) jam per hari dan pada waktu yang tidak bertentangan dengan jam belajar anak. Akibatnya, menurut penulis putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak.

Penerapan pidana penjara kurang dari pidana pokok oleh hakim dalam menegakkan aturan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sepenuhnya dilatarbelakangi oleh rasa keadilan. bagi pelanggar ringan. Cara ini mengabaikan pentingnya keadilan bagi korban anak dan hanya memperhatikan konteks perlindungan anak dari perspektif pelaku kejahatan anak.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan secara serentak oleh seorang anak (penuntutan tersendiri) terhadap seorang anak sudah merupakan delik berat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak dan mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun non fisik terhadap anak korban, berupa seorang anak muda yang mengalami gangguan kesehatan mental dan mengalami trauma dalam jangka waktu yang lama.

Sedangkan 3 (tiga) pelaku anak yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama diadili secara individual, hanya 1 (satu) pelaku pencabulan yang disingkirkan karena 2 (dua) pelaku lainnya masih di bawah umur dan mendapat hukuman penjara 6 (enam) tahun karena persetujuan paksa.

Sebaliknya, hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang menjatuhkan putusan in casu justru mengabaikan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang membatasi pembatasan pidana terhadap kebebasan anak. sampai tingkat tertentu. 1/2 (setengah) dari jumlah maksimum waktu yang dapat dihabiskan di balik jeruji untuk orang dewasa.

Anak tersebut menurut pedoman Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menghadapi tuntutan pidana dari penuntut umum di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan ancaman hukuman maksimal dari 6 (enam) tahun. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah maksimal 1/2 (satu per dua) pidana penjara.

Andi Hamzah mengamati bahwa meskipun korban kejahatan yang pada hakekatnya merupakan pihak yang paling menderita akibat suatu kejahatan tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi pelaku kejahatan, ada kecenderungan untuk mempertimbangkan hak-hak tersangka. tanpa mempertimbangkan hak-hak korban.

Secara hukum, Undang-Undang penjatuhan pidana terhadap anak dibenarkan oleh sistem hukum, dan secara sosiologis, pengenaan pidana yang bertentangan dengan asas keadilan bagi korban anak dan masyarakat mengakibatkan maraknya kegiatan kriminalitas. Menurut filosofi, memaksakan kejahatan pada anak-anak adalah upaya terakhir yang dimaksudkan untuk memperbaiki mereka di masa depan. kekerasan seksual terhadap anak 7.004 kasus kekerasan seksual dilaporkan terjadi

di Indonesia pada tahun 2021, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Oleh karena itu sangat tepat dan sepantasnya jika tuntutan pemohon dipenuhi, yang menuntut agar perbuatan anak tersebut telah melampaui batas tersebut untuk dipidana.

Sementara pilihan terbaik adalah yang menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan keyakinan sehingga Pelanggar Muda berfungsi sebagai pencegah kejahatan di masa depan, namun di sisi lain, hak anak tetap ditegakkan dan berkontribusi pada keadilan sosial. agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul tersebut setelah mempertimbangkan situasi ini. **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA OLEH PELAKU ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis dapat mengidentifikasi masalah dengan penelitian ini berdasarkan penjelasan penulis tentang latar belakang yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama oleh pelaku anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama oleh pelaku anak?

3. Bagaimana kajian putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt ditinjau dari sisi keadilan bagi korban?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama oleh pelaku anak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama oleh pelaku anak.
- c. Untuk mengetahui bagaimana kajian putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt ditinjau dari sisi keadilan bagi korban.

#### **2. Tujuan Penulisan**

1. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu kriteria penulisan skripsi di Universitas Batanghari Jambi, program studi hukum.
2. Memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai konsep-konsep hukum pidana bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan.

### **D. Kerangka Konseptual**

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan berarti menelaah, menganalisis (memahami), pandangan, dan gagasan (setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) dengan seksama.<sup>6</sup> Menurut *Law Dictionary*,

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, halaman 1470

kata “yuridis” berasal dari bahasa Jerman “*Yuridisch*” yang berarti “menurut hukum” atau “menurut hukum”.<sup>7</sup> Suatu pandangan atau pendapat diperiksa secara menyeluruh dari segi hukum dalam suatu proses yang dikenal dengan pemeriksaan yuridis.

2. Menurut Utrecht, Tindak Pidana adalah tindakan ilegal, dan pelakunya bertanggung jawab untuk itu.<sup>8</sup>
3. Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak adalah kejahatan dan pelanggaran martabat seseorang yang semata-mata didorong oleh hasrat seksual. Misalnya, ketika korban masih kecil, laki-laki boleh menyentuh alat kelamin korban.<sup>9</sup>
4. Anak yang bermasalah dengan hukum meliputi mereka yang melanggar hukum, korban kejahatan, dan mereka yang hadir pada saat terjadinya kejahatan.<sup>10</sup>
5. Suharsimi Arikunto mendefinisikan studi kasus sebagai analisis yang lengkap dan mendalam tentang gejala-gejala tertentu.<sup>11</sup>

## E. Landasan Teoritis

Penggunaan teori sebagai landasan untuk setiap pengujian masalah penelitian dikenal dengan landasan teori. Berdasarkan uraian tersebut maka Studi kasus putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Tjt yang menjadi pokok penelitian

---

<sup>7</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, halaman 651

<sup>8</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, halaman 3

<sup>9</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 27

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, halaman 39

<sup>11</sup> Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal studi kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, Yogyakarta 2013. halaman 20

menguji tindak pidana cabul yang dilakukan terhadap anak oleh pelaku anak. Teori-teori berikut digunakan sebagai kerangka teori:

### 1. Teori Penerapan Hukum

Menurut kajian normatif, tujuan utama hukum adalah untuk mengontrol perilaku manusia sekaligus berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dalam bentuk norma-norma perilaku. Keputusan penegakan hukum dipengaruhi oleh teori-teori hukum yang berlaku di suatu negara.<sup>12</sup>

Suatu sistem penegakan hukum merupakan hasil penerapan teori hukum dan upaya aliran *Sociological Jurisprudence* untuk mengintegrasikan kajian hukum dengan settingnya, yaitu masyarakat. Ketika penegakan hukum tidak terorganisir, kacau, dan mengabaikan keadilan, itu mungkin direduksi menjadi hanya melayani tujuan utamanya untuk menegakkan keadilan dan kenyamanan.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekamto, agar undang-undang itu efektif, harus ada keselarasan di antara empat faktor. Pertama, karena undang-undang merupakan peraturan tersendiri, maka harus ada keselarasan antara undang-undang tersebut dengan peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada. Kedua, harus ada infrastruktur penegakan hukum yang memadai karena penegakan hukum seringkali sulit. Ketiga, dikelola sebagai akibat dari fasilitas yang buruk, kesadaran dan kejelasan hukum yang tidak memadai, perilaku masyarakat yang tidak memadai, dan mentalitas penegakan hukum yang tidak memadai.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Pupu Sriwulan Sumaya, *Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penerapan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 6, Nomor 6, Jawa Barat, November 2018, halaman 57

<sup>13</sup> Ibid, halaman 61

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, halaman 3

Komponen hukum yang akan diterapkan, lembaga yang akan menerapkan, dan staf dari badan organisasi merupakan tiga komponen kunci dari komponen penerapan hukum.

Instansi administrasi dan lembaga peradilan, termasuk kejaksaan, hakim, dan lain-lain, pada umumnya melakukan administrasi. Lembaga yang berfungsi sebagai eksekutif juga hadir. Pada hakekatnya penerapan hukum adalah koordinator mengatur hubungan hukum dalam setiap badan hukum; Aturan ini mencakup fitur pencegahan pelanggaran hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan pemulihan dari kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum.<sup>15</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Komponen terpenting dalam menentukan apakah suatu putusan hakim akan benar-benar bernilai bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah pertimbangan hakim, sehingga harus ditangani dengan baik, cermat, dan bijaksana.

Soedarto mengklaim bahwa hakim membuat keputusan tentang masalah berikut:<sup>16</sup>

- a. Penentuan apakah orang yang dituduh benar-benar melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Penetapan hukum kesalahan terdakwa dan potensi hukuman, serta apakah tindakan terdakwa merupakan kejahatan.
- c. Pilihan hukuman yang tepat, jika tersedia untuk terdakwa.

---

<sup>15</sup> Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Cetakan Kedua, Bandung, 2014, halaman 62

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Hal-hal yang mendasar dalam penjatuhan pidana oleh hakim*, Sinar Grafika Cipta, Jakarta, 2010, halaman 127

Putusan hakim yang baik dan sempurna harus dapat lolos uji empat arah dengan menjawab empat pertanyaan kriteria krusial berikut ini, sesuai dengan prinsip dasar pertimbangan hakim:

- a. Apakah pilihan saya tepat?
- b. Apakah saya membuat keputusan dengan jujur?
- c. Apakah keputusan tersebut memperlakukan para pihak secara adil?
- d. Apakah pilihan saya menguntungkan?<sup>17</sup>

Untuk menentukan bagaimana menghukum pelanggar, pertimbangkan tingkat kesalahan mereka. Dasar untuk ini adalah prinsip kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, pedoman pemidanaan dalam putusan melanggar dua prinsip utama, yaitu asas legalitas dan asas bersalah.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Proses penulisan berikut digunakan untuk membuat skripsi ini secara keseluruhan:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian penulis dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Kajian hukum secara sistematis dapat dilakukan terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan tertulis tertentu karena hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Penelitian hukum doktrinal adalah nama lain dari penelitian hukum normatif.

---

<sup>17</sup> Ibid, halaman 128

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 23

Pendekatan Yudisial Normatif merupakan Pendekatan Studi Kasus Putusan yang mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-undangan Terkait Penerapan Hukum dalam Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Pelaku Anak.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dikenal dengan pendekatan hukum *in concreto* (studi kasus), yang dilakukan dengan cara menilai putusan hakim untuk dievaluasi dengan tetap mengingat bahwa perkara yang diperiksa adalah perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum. permanen.

Menurut paham realisme, kajian doktrinal yang mengkaji hukum dikonseptualisasikan sebagai penilaian hakim *in concreto*.<sup>19</sup> Dalam pendekatan kasus ini, faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim saat membuat keputusan diperiksa.<sup>20</sup> Dalam hal ini, penulis akan memeriksa kriteria yang digunakan hakim untuk memutuskan apakah akan menghukum pelaku anak yang melakukan kejahatan kecabulan.

## 3. Sumber Data

Data penelitian berasal dari sumber yang tercantum di bawah ini:

- a. Data primer adalah bahan otoritatif dengan bobot hukum abadi, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan kasus hukum.

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 34

<sup>20</sup> *Ibid.*

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti undang-undang, jurnal hukum, dokumen pemerintah, buku hukum, dan internet.
- c. Data tersier adalah sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedi yang membantu memperjelas fakta primer dan sekunder yang belum jelas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dokumen digunakan untuk mengumpulkan data mengenai topik penelitian tanpa membahas masalah penelitian secara khusus. Setiap upaya penelitian hukum harus dimulai dengan studi dokumen, yang mencakup tinjauan sumber-sumber dalam bentuk <sup>21</sup> Informasi tersebut dikumpulkan dengan menelaah secara seksama teks-teks hukum terkait, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang tersedia, Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan secara Bersama oleh Pelaku (Studi Kasus Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt).

#### 5. Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder akan dipilah ke dalam kategori yang berbeda dan diolah untuk analisis kualitatif lebih lanjut. Untuk mengkaji lebih jauh topik kajian yaitu Analisis Hukum Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Cabul, data kualitatif kemudian dibandingkan dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan Analisis Yuridis

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2021, halaman 68

Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan secara Bersama oleh Pelaku (Studi Kasus Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjt).

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat (empat) bab, yang masing-masing dipisahkan lagi menjadi beberapa bagian tergantung pada permintaan pembaca untuk membantu pemahaman dan hubungan antar bab.

Agar mudah dipahami, pembahasan skripsi ini perlu diatur dengan baik. Lima bab sistematika yang harus digunakan untuk menulis skripsi ini masing-masing diuraikan secara singkat di bawah ini.

Bab I tentang Pendahuluan, Penulis akan memberikan latar belakang informasi tentang isu-isu yang menjadi inspirasi untuk skripsi ini di bab ini. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penulisan dan uraian mengenai sistematika penulisan.


Dalam Bab II, Gambaran Umum Putusan Hakim, penulis memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang sifat umum putusan hakim dalam perkara pidana, termasuk pengertiannya dan beberapa kategorinya.

Dalam Bab III, “Tinjauan Tentang Anak dan Pelecehan”, penulis memberikan gambaran tentang anak, termasuk definisi mereka, peran mereka sebagai pelaku dan korban, dan perspektif mereka tentang peran tersebut. Definisi dasar kekerasan seksual meliputi gambaran kejahatan, kekebalan hukum anak

yang melakukan kejahatan dari penuntutan, dan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dari pelakunya.

Bab IV Pembahasan, pemaparan penulis meliputi penerapan hukum pidana substantif terhadap orang yang melakukan tindak pidana cabul terhadap anak yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku anak. Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana cabul terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku anak, hakim juga mempertimbangkan faktor hukum; keputusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt diperiksa dalam hal ini.

Mengenai kesimpulan Bab V Bab ini memberikan ikhtisar dari semua catatan sebelumnya, menarik sejumlah kesimpulan, dan menyimpulkan dengan saran yang akan membantu.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM

#### Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

##### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Istilah “Putusan Hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.<sup>22</sup>

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 129

<sup>23</sup> Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 115

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.<sup>24</sup>

Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.<sup>25</sup> Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Untuk menyelesaikan tugasnya maka hakim akan memberi atau menjatuhkan suatu keputusan setelah dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setelah pemeriksaan di muka sidang terhadap para saksi, para ahli, surat-surat dan alat bukti lain serta terdakwa seluruhnya telah dilaksanakan, maka hakim ketua sidang segera menyatakan pemeriksaan sidang telah selesai. Kemudian diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Selanjutnya, giliran penasehat hukum untuk mengajukan pembelaannya, dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum dapat mengajukan pembelaannya, dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum dapat mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut dapat diberikan

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, halaman 130

<sup>25</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, halaman 223

tanggapan berupa duplik dari penasehat hukum. Setelah acara sebagaimana dikemukakan di atas selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan di tutup, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan itu dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dan atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya (Pasal 182 Ayat (2) KUHAP).

Proses tersebut dilalui dan diselesaikan, kemudian majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Musyawarah majelis hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Musyawarah untuk menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan pada persidangan, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Setelah masing-masing anggota majelis hakim menyampaikan pendapatnya disertai dengan pertimbangan dan dasarnya, kemudian pendapat terakhir diberikan oleh hakim ketua majelis.

## **2. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana**

Dalam KUHAP, pengertian putusan diatur dalam Pasal 1 Angka 11 yang berbunyi: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, halaman 197-198

a. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

- 1) Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 Ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
- 3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
- 4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.

b. Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:

- 1) Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 Ayat (2) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordening*) Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

**a. Putusan Bebas/*Vrijspraak***

Menurut Wirjono Projodikoro, *Vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.<sup>27</sup> Putusan bebas adalah Ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Ini berarti bahwa perbuatan ini benar ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat-alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat-alat bukti yang sempurna.<sup>28</sup>

Putusan bebas ini dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau

---

<sup>27</sup> Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, halaman 270

<sup>28</sup> Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 224

setidak-tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan. Dasar hukum dari bentuk putusan bebas ini adalah pasal 191 Ayat (1) KUHAP.

**b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/*Onslag Van Rechtsvervolging***

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* ini diatur pada Pasal 191 Ayat (2), yang berbunyi:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) atau biasa disingkat saja *onslag*. Apabila menurut pendapat hakim, peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.<sup>29</sup>

Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak

---

<sup>29</sup> Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, halaman 272

merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat.

Hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah-olah sama dengan putusan bebas, karena sama-sama tidak menimpakan hukuman pidana kepada terdakwa ataupun memberikan pembebasan. Akan tetapi dari segi yuridis jelas terdapat perbedaan antara keduanya, karena pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata.

### c. **Putusan Pemidanaan / *Veroordeling***

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Van Bemmelen merumuskan sebagai berikut:

*“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar ach”* (Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).<sup>30</sup>

Bentuk putusan pemidanaan diatur pada Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan disini memiliki arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Putusan pemidanaan memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 286

tersebut. Putusan pemidanaan ini meliputi macam-macam hukuman seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, sebagai berikut :

1. Hukuman Pokok

- a. Hukuman mati;
- b. Hukuman penjara;
- c. Hukuman kurungan;
- d. Hukuman denda.

2. Hukuman Tambahan

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu;
- c. Pengumuman keputusan hakim.

**d. Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*) dan Putusan Bebas tidak Murni (*Onzuivere Vrijspraak*)**

Secara teori hanya dikenal istilah putusan bebas, tanpa adanya kualifikasi “bebas murni” atau “bebas tidak murni.” Putusan bebas (*Vrijspraak*) yang diputus oleh hakim, dalam nuansa praktek peradilan berkembang istilah bebas murni dan bebas tidak murni.

Mengenai pengertian atau hakekat dari putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, sebagai berikut:

**1) Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*)**

Secara teori (menurut KUHP) atau pembentuk Undang-Undang hanya mengenal dan menggunakan satu istilah, yakni putusan bebas, yakni

putusan bebas, tanpa kualifikasi bebas murni dan bebas tidak murni, sebagaimana dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Esensi putusan bebas yang terkandung dalam rumusan Pasal 191 Ayat (1) KUHP tersebut adalah senada dengan pandangan doktrin yang menyatakan, “Pembebasan yang murni sifatnya ialah pembebasan yang didasarkan tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan.”<sup>31</sup>

Putusan bebas murni pada hakekatnya mengacu pada putusan bebas sebagaimana yang diatur dalam KUHP yang ditekankan dalam putusan bebas murni ini adalah tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP dan tertutupnya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang secara yuridis normative ditentukan dalam Pasal 244 KUHP.

## **2) Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuiver Vrijspraak*)**

Dikatakan pembebasan tidak murni apabila *Yudex Factie* berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam surat tuduhan tidak terbukti dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan, sebab hakim melihat dalam surat tuduhan lebih banyak daripada yang ada dan juga lebih banyak

---

<sup>31</sup> H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman 234

daripada yang perlu ada didalamnya.<sup>32</sup> Dikatakan pembebasan tidak murni adalah pelepasan dari tuntutan hukum terselubung, apabila dalam surat tuduhan dirumuskan suatu unsur tindak pidana dengan istilah yang sama sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang dan hakim memberikan interpretasi itu keliru sehingga dianggap tidak terbukti.<sup>33</sup>

Seorang doktrina memberikan sebuah kesimpulan terhadap putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, bahwa dapat ditarik kriteria untuk mengidentifikasi apakah putusan bebas itu mengandung pembebasan yang murni atau tidak murni. Kriteria tersebut adalah:

- a. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya;
- b. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang murni apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan.

---

<sup>32</sup> Soedirdjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, halaman 89

<sup>33</sup> Ibid, halaman 87

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM ANAK**

#### **A. Tinjauan tentang Anak**

##### **1. Definisi Anak**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Berdasarkan konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia.<sup>34</sup>

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Sedangkan pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini mengandung makna bahwa anak dalam subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Artinya anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Anak dalam kedudukan hukum mempunyai karakteristik umum yang mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dari orang dewasa. Ini berarti, anak diletakkan dalam subjek hukum yang digolongkan sebagai

---

<sup>34</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, halaman 1

subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Meskipun perbuatan hukum yang dilakukan anak digolongkan sebagai bentuk kejahatan dan atau pelanggaran secara umum dan dapat dikenakan ketentuan hukum pidana atau hukum acara pidana itu sendiri.<sup>35</sup>

Pengertian mengenai anak banyak kita jumpai dalam Perundang-Undangan di Indonesia dengan suatu definisi atau penjelasan yang sangat beragam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dalam Pasal 330 yang merumuskan bahwa, mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan anak adalah seorang yang belum mencapai usai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, penjelasannya diuraikan lebih lanjut bahwa batas umur 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Definisi anak juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan

---

<sup>35</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2000, halaman 16

anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 (tiga) kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 Angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 Angka 4 UU SPPA);
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 Angka 5 UU SPPA).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Melihat berbagai peraturan yang mengatur batasan usia seorang anak di Indonesia, belum ada keseragaman baik diatur dalam aspek hukum pidana maupun hukum perdata. Dikategorikan seorang anak dibawah umur apabila seorang anak berada diantara usia 12 (dua belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Namun, dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk pada periode selanjutnya secara umum membatasi kategori seorang anak pada usia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Pengelompokkan batas usia maksimum anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pengelompokkan ini, dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut:

1. Kewenangan bertanggungjawab terhadap anak;

2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum;
3. Pelayan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana;
4. Pengelompokkan proses pemeliharaan;
5. Pembinaan yang efektif.<sup>36</sup>

Menurut H. Hilman Hadikusuma menarik garis besar batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, semisal nya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin. Dengan demikian, untuk menentukan batas usia baik minimum dan atau maksimum dari seorang anak ditentukan berdasarkan kepentingan hukum yang dipatuhi.<sup>37</sup>

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari pelaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

---

<sup>36</sup> Maulana Hassan Wadong, *Op. Cit.*, halaman 26

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 27

Kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut, yaitu:

*Pertama*, ketidak mampuan untuk bertanggung jawaban tindak pidana.  
*Kedua*, pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.

Di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

Anak memiliki hak konstitusional untuk mendapat perlindungan dari kekerasan seksual, sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas telah mengamanatkan sesuai Pasal 28B Ayat (2) telah menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian dalam Pasal 4 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan norma tersebut

maka negara dipandang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual.<sup>38</sup>

## 2. Anak sebagai pelaku pencabulan

Kenakalan anak dan unsur-unsur lain adalah bibit pertama yang menyebabkan anak melakukan tindakan-tindakan diluar batas. Kenakalan anak umumnya muncul pada fase remaja, berkisar antara umur 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih sering disebut masa pubertas. Ini merupakan masa dimana mental anak yang belum matang dan karakter sifat yang masih labil dan tidak stagnan. Mereka belum bisa mengontrol perilaku dan jalan pikiran mereka, sehingga jika dalam situasi seperti ini peran orang tua kurang maksimal, maka akan fatal akibatnya pada perkembangan anak. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menuju kearah gejala kenakalan anak.<sup>39</sup>

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para

---

<sup>38</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 68

<sup>39</sup> Wagiaty Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, halaman 8

orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>40</sup>

Ada banyak faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak kejahatan seksual, contohnya ialah doktrin serta pengaruh buruk dari lingkungan, apalagi pada zaman modern sekarang ini, mereka dengan mudahnya mengakses konten-konten yang tidak seharusnya mereka saksikan. Menonton video pornografi dan pornoaksi, pernah melihat orang yang melakukan hubungan suami istri secara langsung, dan dibawah pengaruh *alcohol*, menjadikan mereka tidak bisa mengontrol nafsu birahi. Anak-anak dalam tahap ini yang jiwa nya masih belum stabil, yang masih sangat penasaran dengan hal-hal baru dan ingin mencoba sesuatu yang orang dewasa lakukan, membuat mereka berani melakukan hal-hal buruk seperti pencabulan, pemerkosaan dan kekerasan seksual.

Perilaku pencabulan sudah termasuk kedalam tindak pidana yang harus dikenakan sanksi karena mengakibatkan kerugian kepada korban baik secara fisik maupun mental. Peraturan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pemidanaan terhadap anak umumnya hampir sama dengan pemidanaan terhadap orang dewasa, tapi mengingat adanya toleransi terhadap perkembangan psikologis anak, maka harus ada pertimbangan antara perbuatan, hukuman dan perkembangan anak dimasa yang akan datang. Di Indonesia ada

---

<sup>40</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman 103

Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur dan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang membahas tentang pemidanaan terhadap anak dengan mengkategorikan batas usia.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum.”

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 (SPPA), terdiri atas :

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Angka 3).
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 Angka 4).
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri (Pasal 1 Angka 5).

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Disini tampak bahwa pembentukan Undang-Undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologis anak.<sup>41</sup>

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.<sup>42</sup>

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa juga penting dan harus dilakukan untuk menghindari labelisasi.

---

<sup>41</sup> Wagianti Soetedjo Dan Melani, *Op.Cit.*, halaman 25

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 31

Labelisasi penting untuk dihindarkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>43</sup>

Akan tetapi tindak pidana tetaplah kejahatan yang harus mendapat sanksi dan hukuman karena mengandung unsur akibat yang meresahkan warga masyarakat, mendatangkan kerusakan baik pada perseorangan maupun terhadap suatu kelompok. Kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.<sup>44</sup>

### 3. Anak sebagai korban pencabulan

Ada banyak fenomena kejahatan yang dialami oleh anak, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Pencabulan adalah perbuatan yang berhubungan dengan kesusilaan, menyebabkan akibat buruk dan besar dalam jangka panjang, anak akan mengalami trauma berkepanjangan. Pencabulan dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar *visual*, *mexhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa atau sesama anak dibawah umur tapi dengan umur yang lebih tua dari korban (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

---

<sup>43</sup> Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, halaman 95

<sup>44</sup> Wagianti Soetedjo Dan Melani, *Op. Cit.*, halaman 143

Kejahatan, kekerasan dan pencabulan masih terus terjadi terhadap perempuan pada segala umur dimana-mana. Kekerasan itu bisa dilakukan oleh orang-orang dan setiap tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Karena pada dasarnya, kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki dan kaum perempuan hanya dihitung setengah manusia.<sup>45</sup>

Usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- a) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam Pasal 81 Ayat (1). Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2).
- b) Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82.

Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori anak korban dan anak saksi. Konsekuensinya, anak korban dan anak

---

<sup>45</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, halaman 52

saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

## **B. Tinjauan tentang Pencabulan**

### **1. Definisi Pencabulan**

Pencabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.<sup>46</sup>

Menurut R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul didalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan semua bentuk perbuatan cabul.<sup>47</sup> Pencabulan atau perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu

---

<sup>46</sup> <http://kbbi.web.id/cabul.html> (Diakses pada tanggal 25 Desember 2022)

<sup>47</sup> Ismantor Dwi Yumono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yusita, Yogyakarta, 2013, halaman 21

seksual. Jenis-jenis perbuatan pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

#### 1. Pencabulan dengan Kekerasan

Pencabulan dengan tindakan kekerasan yaitu membuat seorang pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, contohnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan seseorang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Tindakan cabul dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 289, dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

#### 2. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan

Tidak berdaya ialah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Sedangkan pingsan adalah hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, misalnya karena minum obat tidur, obat penenang, atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tindakan cabul dengan

---

<sup>48</sup> Laden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 80-83

seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam KUHP Pasal 290, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

### 3. Pencabulan dengan cara membujuk

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Tindakan pencabulan dengan cara membujuk dengan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 290, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

### 4. Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan

Tindakan pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan diatur dalam KUHP Pasal 293, yang berbunyi Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakanya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Landasan yuridis mengenai tindakan pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengkategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan

terhadap kesusilaan. Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Lebih khusus diatur pada Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak**

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Berkaitan dengan hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan” yang merupakan dasar di pidananya pembuat. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh tindakan pengadilan yang meminta pertanggungjawaban. Tuntutan bagi pertanggungjawaban ini, bukan merupakan sesuatu yang abstrak akan tetapi merupakan suatu Langkah penghukuman yang secara khusus, maupun rehabilitasi atau proteksi. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir. Berdasarkan hukum pidana, ancaman sanksi pidana bukan saja berfungsi sebagai alat pemaksa agar orang tidak melanggar hukum, tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang mentaati norma lain yang ada dalam masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana menjadi parameter keadilan dalam mengadili pelanggaran hukum pidana.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya merupakan makhluk yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Maka dari itu dalam proses hukum dan pemberian hukuman anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.<sup>49</sup>

Hukum positif di Indonesia saat ini sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan dan pencegahan kejahatan terhadap anak yaitu tentang kejahatan yang berupa kekerasan terhadap anak, khususnya dalam masalah kasus pencabulan pada anak. Secara khusus tindak pidana pencabulan terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan kepada anak dijerat dengan Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diuraikan sebagai berikut :

#### Pasal 76D

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Bagi yang melanggar Pasal di atas dijerat dengan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 yakni:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>49</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/xxx/hukum-bagi-anakbawah-umur>, diakses 12 Desember 2022

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

#### Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bagi yang melanggar Pasal di atas dijera dengan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 yakni:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara

bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Ketentuan pidana sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berlaku jika pelaku pencabulan kepada anak adalah orang dewasa. Apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah anak juga maka berlaku ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Ketentuan usia anak diatur pada Pasal 21 UU SPPA yakni terkait dengan sanksi yang dapat diberikan kepada seorang anak, sebagaimana perlu diketahui bahwa seorang anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, belum dapat diajukan ke depan persidangan anak, walaupun seorang anak tersebut telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Anak yang melakukan perbuatan pidana, tidak dapat diberikan sanksi tindakan dan sanksi pidana, selama anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun. Hakim memiliki hak didalam penentuan berat atau tidaknya pidana yang telah dilakukan oleh seorang anak, berkaitan dengan ketentuan yang berlaku sanksi tindakan dan sanksi pidana kepada seorang anak. Ketentuan pemberian sanksi tindakan menurut Pasal 69 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa apabila anak melakukan pencabulan pada saat usianya yang belum 14 (empat belas) tahun,

terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan. Sedangkan ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada anak berdasarkan usia diatas 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Namun telah diatur juga dalam Pasal 70 UU SPPA terkait dengan sanksi tindakan dan pidana dalam pemberian ketentuan berat ringannya suatu keputusan hakim didalam menjatuhkan pidana, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 70 UU SPPA tersebut “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Menyangkut persoalan pertanggungjawaban, baik berupa pidana ataupun tindakan, UU SPPA menganut pertanggungjawaban secara pribadi (*individual / personal liability*). Masalah tersebut pada hakikatnya merupakan suatu prinsip umum dimana hanya si pelaku yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut apabila diterapkan terhadap anak yang dengan sifat-sifat kekhususannya belum dikatakan sebagai individu yang mandiri, maka penerapan prinsip demikian rasanya patut mendapatkan perhatian yang serius mengingat anak pada dasarnya masih bersifat ketergantungan (*indefedensi*).<sup>50</sup>

Untuk meminimalisir kejahatan pencabulan terhadap anak perlu adanya pengaturan yang lebih tepat untuk melindungi anak yang menjadi korban dan dalam menjerat pelaku pencabulan tersebut, dibuatlah peraturan khusus yaitu

---

<sup>50</sup> Nandang Sambas, *Op. Cit.* halaman 172

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai acuan menjerat pelaku tindak pidana pencabulan telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, tetapi lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogate leg generalis*, yang artinya Undang-Undang Khusus (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Undang-Undang khusus anak yang disebutkan menjadi landasan untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap anak. Hakim perlu memperhatikan serta mengkaji pada isi surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Pertanggungjawaban sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Penjatuhan sanksi tindakan atau pidana merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang melakukan pencabulan terhadap anak akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu melihat pada unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal yang ada dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yakni Pasal 81 dan Pasal 82, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila ternyata unsur pencabulan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam pasal 81 Ayat (6) disebutkan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

### **3. Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan**

Indonesia berkewajiban memberikan jaminan perlindungan hukum atas hak-hak anak. Upaya perlindungan terhadap hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UUPA menegaskan bahwa negara dan pemerintah, masyarakat berkewajiban melindungi hak anak, khususnya korban kekerasan seksual. Secara eksplisit diatur didalam UUPA, ialah pada Pasal 13 Ayat (10) yang berbunyi “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapatkan perlindungan dari

perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran. Kemudian juga kekejaman, kekerasan dan penganiayaan dan perlakuan salah lainnya.” Pada Ayat (2) bila orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana Ayat (1), maka pelaku diberi pemberatan hukuman.

Pasal 16 Ayat (1) setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Selanjutnya, pada Pasal 17 Ayat (2), setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Kemudian dipertegas pula pada Pasal 18 yakni setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Mengenai hak-hak anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan bagi anak korban Tindak Pidana Pencabulan adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

*Pertama*, menurut Konvensi tentang hak-hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, sebagai implementasinya hak-hak anak yang ada di dalam konvensi tersebut didasari dengan 4 (empat) prinsip dasar yaitu: (a) Prinsip non diskriminasi, (b) Kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), (c) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the right to life, survival, and development*), (d) Pemeliharaan terhadap pendapat anak (*respect for the view of the child*).

---

<sup>51</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 56-57

*Kedua*, menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, yang seharusnya negara memberikan kelangsungan hidup secara penuh atas diskriminasi bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dituangkan di dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP mengenai perlindungan hak saksi (korban) antara lain berupa: (a) Hak mengadukan laporan atau pengaduan, (b) Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, (c) Hak mendapatkan penerjemah atau juru bicara, (d) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan (e) Hak mendapatkan ganti rugi.

*Keempat*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlindungan hukum tersebut dituangkan di dalam Pasal 290 KUHP.

*Kelima*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Adapun beberapa hak anak didalamnya dapat dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan yaitu : (a) Hak mendapatkan perawatan, asuhan dan bimbingan, (b) Hak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

*Keenam*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang ini biasa dikaitkan dengan hak-hak saksi dan korban yang diatur di

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

*Ketujuh*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Adapun prinsip perlindungan anak yang tercantum di dalam Undang-Undang yang dimaksud yaitu: (a) Anak tidak dapat berjuang sendiri, (b) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*), dan (c) Ancaman daur kehidupan (*life circle approach*).

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan anak, mengingat kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasaran, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Maka dari itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan mempunyai hak-hak yang harus dilindungi di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- b. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- c. Mendapat penerjemah.
- d. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- e. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- f. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- g. Mendapat identitas baru.
- h. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- i. Mendapat penasehat hukum.
- j. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- k. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

---

<sup>52</sup> Marlinda, *Hak Restitusi terhadap Korban Perdagangan Manusia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2015, halaman 33-35

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan secara Bersama oleh Pelaku Anak**

Undang-undang yang diatur dan dibuat khusus untuk menangani anak itu sendiri, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, harus menjadi landasan bagi penuntutan pidana yang melibatkan anak. Baik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan sumber hukum formal yang mengatur secara ketat hukum acara berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, hakim wajib memperhatikan dan memberikan pertimbangan yang terbaik dalam menjatuhkan pidana pokok atau pidana tambahan terhadap anak yang belum dewasa yang melakukan tindak pidana. Perlu diingat bahwa anak muda yang berjuang melawan hukum akan berdampak pada mentalitas mereka dan sangat distigmatisasi di dalam dan di luar. Namun juga harus dilihat dari sudut pandang korban yang menjadi fokus kejahatan pelaku dan mengalami kerugian yang cukup besar.

## 1. Kronologis Kasus

Berawal pada hari Sabtu sekitar pukul 17.00 wib anak saksi David Reo Ardi alias Depit bin Ahmadi menghubungi anak korban US Als S binti AS melalui messenger facebook mengajak anak korban US ke Puding yang akan dijemput oleh anak saksi David lalu sekira pukul 19.30 wib anak korban US meminta izin kepada ibunya yakni saksi Nengsih alias Yunengsih binti Gus Alim (Alm) kemudian saksi Nengsih berpesan agar tidak pulang malam-malam, setelah itu anak saksi David datang kemudian anak korban dan anak saksi David berangkat dengan mengendarai sepeda motor saksi David, setelah sampai di Box 29 anak korban dan anak saksi David bertemu dengan anak Daeng Chandra serta anak pelaku yang juga mengendarai sepeda motor setelah itu anak korban, anak saksi David, anak saksi Daeng Chandra serta anak pelaku pergi. Saat di jalan anak korban bertanya kepada anak saksi David mau kemana kemudian anak saksi David menjawab, setelah itu anak saksi Daeng dan anak pelaku turun dari motor kemudian anak pelaku menghidupkan senter yang ada di handphonenya karena di pondok tersebut tidak ada lampu dan sangat gelap, lalu anak korban dan anak saksi David turun dari motor.

Bahwa setelah sampai pondok, anak saksi David mengajak anak untuk berhubungan badan, Anak saksi Daeng Chandra juga mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun setelah itu anak korban menolak. Anak korban hanya diam karena ketakutan saat itu karena sendirian dan hari sudah gelap. anak saksi Daeng Chandra mengatakan apabila anak korban tidak mau maka anak korban diminta untuk pulang sendirian dan berjalan kaki, setelah itu


anak saksi David mendorong badan anak korban hingga anak korban tertidur lalu anak saksi David membuka jilbab anak korban, kemudian anak saksi David membuka baju anak korban, dalaman singlet anak korban, sedangkan anak saksi Saat anak korban mulai menangis, Daeng Chandra membuka celana dalamnya, kemudian anak saksi David membuka bajunya., celana dan celana dalamnya sendiri, lalu mengambil pengaman / kondom di saku celananya sendiri dan memasangnya ke alat kelaminnya selanjutnya anak saksi David memposisikan dirinya di atas jenazah anak korban, dan anak saksi David memasukkan kemaluannya di sana sebelum digerakkan maju mundur., sambil anak saksi David mencium bibir anak korban, serta anak saksi David meremas-remas kedua payudara anak korban, selanjutnya anak saksi David mengganti posisinya anak korban berada diatas dan anak saksi David dibawah lalu anak saksi David Anak David dihabisi setelah 10 (sepuluh) menit berulang kali memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban.

Bahwa setelah itu bergantian anak saksi Daeng Chandra yang sudah langsung tidak mengenakan pakaiannya dan sudah memakai pengaman/kondom, langsung naik ke atas badan anak korban kemudian anak saksi Daeng Chandra melanjutkan dan memasukkan kemaluannya ke anak korban. mundurkannya sambil meremas kedua payudara anak korban, setelah itu anak saksi Daeng Chandra meminta anak korban untuk berganti posisi serta meminta divideokan, lalu anak saksi David mengambil *handphone* anak saksi Daeng Chandra dan memvideokan saat anak saksi Daeng Chandra menyetubuhi anak korban, lalu anak saksi Daeng Chandra berada dibawah dan anak korban berada

atas anak saksi Daeng Chandra yang ditemukan meninggal dunia. Alat kelamin anak korban kemudian digerakkan maju mundur oleh anak saksi Daeng Chandra yang juga ada di sana. Anak saksi Daeng Chandra selesai setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit.

Bahwa setelah itu anak pelaku Mulyono meremas payudara anak korban yang sebelah kiri sebanyak 6 (enam) kali dengan posisi anak korban sedang duduk, lalu setelah itu anak korban, anak saksi David dan anak saksi Daeng Chandra langsung memakai pakaiannya, setelah itu anak saksi David, anak saksi Daeng Chandra serta anak pelaku Mulyono meminta anak korban untuk tidak memberitahu saksi setelah itu. Anak korban dibawa pulang oleh anak saksi David.

## 2. Identitas Terdakwa



Nama lengkap	: <b>AHMAD MULYONO Als MUL Bin SAIDI</b>
Tempat lahir	: <u>Simpang (Berbak)</u>
Umur/tanggal lahir	: 16 tahun / 17 Juli 2005
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rt.15 Rw.04 Kel. Simpang Kec. Berbak Kab. Tanjab Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Pendidikan	: SMP (Tidak tamat)

## 3. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu saat di bulan Januari 2022, atau selambat-lambatnya pada tahun 2022, putra pelaku Ahmad Mulyono alias Mul bin Saidi, saksi David Reo Ardi alias Depit bin Ahmadi, dan saksi anak Chandra Gupta

Pratama alias Chandra bin Seheri alias Acok (didakwa terpisah), hadir di pondok di Dusun Mu Membiarkan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, kerabat, pengasuh anak, guru, tenaga kependidikan, petugas perlindungan anak, atau lainnya individu sekaligus - sama, kegiatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara tersebut di atas, maka:

- Anak korban lahir pada tanggal 23 Juni 2008 dan berusia 13 (tiga belas) tahun, sesuai dengan ijazah SD yang ditandatangani oleh ISHEN.
- Anak korban juga mengalami robekan pada selaput daranya, sesuai *Visum Et Repertum* dari RSE Nurdin Hamzah Nomor 03/A/Ver/II/2022, tertanggal 10 Februari 2022, dan ditandatangani oleh dr. H. Umardo, SpOG.
- Sesuai *Visum Et Repertum*, anak korban mengalami robekan pada selaput dara tanggal 10 Februari 2022 dan membubuhkan tanda tangan dr H. Umardo, SpOG, dari RS Nurdin Hamzah dan berisi temuan pemeriksaan selaput dara yang robek pada pukul 14.00., 5,9, luka robet selaput darah sampai kedasar, pasien sedang menstruasi.
- Bahwa anak korban mengalami trauma hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Psikologi dari UPTD PPA Propinsi Jambi Nomor: 021/UPTD.PPA/II 2022 tanggal 24 Februari 2022 ditangani oleh anak oleh Asi Nopirini, S.Psi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Umi Slamah alias Salamah mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan sampai muda cemas, ketakutan, gelisah dan sering mengurung diri.

#### 4. Putusan

Mengingat Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Dakwaan Sistem Peradilan Anak oleh Penuntut Umum.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa anak Ahmad Mulyono alias Mul bin Saidi melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur secara bersama-sama” telah terbukti benar secara sah dan meyakinkan;
2. Memindahkan anak selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ke Balai Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian.
3. Tawarkan pelatihan kerja kepada anak muda sebagai hukuman, bukan hukuman finansial.
4. Mengganggu waktu belajar anak; memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sepenuhnya memperhitungkan waktu yang dihabiskan anak dalam tahanan dan penangkapan;
5. Bertekad untuk menahan anak di bawah umur;

6. Menyerahkan bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar singlet putih kusam,
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam,
- 1 (satu) pasang celana olahraga sekolah warna kuning,
- 1 (satu) pasang celana dalam tua berwarna biru muda.

Dikembalikan kepada anak saksi Salamah;

7. Membayar biaya perkara anak sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah) (dua ribu rupiah).

## 5. Analisis Penulis

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang lebih spesifik tentang bagaimana mengklasifikasikan anak dalam sistem hukum, SPPA diharuskan dalam situasi ini untuk mewajibkan semua aparat penegak hukum untuk membantu penyelesaian masalah anak. Jelas bahwa hakim akan membutuhkan aturan ini ketika membuat keputusan yang melibatkan pelanggar remaja untuk mencapai keselarasan dan kesesuaian antara keputusan akhir dan persyaratan legislatif.

Menurut penulis, karena landasan hukum pidana adalah keselamatan masyarakat, maka kejahatan secara teoritis bertujuan untuk memberikan perlindungan itu (pertahanan sosial). Untuk pelanggaran tertentu yang dianggap sangat merugikan, meresahkan, atau merugikan masyarakat, serta untuk pelanggaran yang dikategorikan berdasarkan akibatnya Sistem pidana minimum khusus merupakan pengecualian sebagai dasar untuk kejahatan yang

diancam dengan hukuman penjara dan merupakan ukuran kuantitatif yang dapat digunakan.

Namun, dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt, hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kepada anak tersebut. Hal ini terlihat dari adanya pertentangan putusan dan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak. Ini tumpang tindih dan menjadi masalah karena pengadilan harus mendasarkan putusannya pada persyaratan undang-undang.

Mengingat bahwa pelecehan seksual terhadap anak adalah kejahatan berat yang terus meningkat dan menimbulkan ancaman terus-menerus terhadap kehidupan anak-anak, membahayakan perkembangan dan kehidupan pribadi mereka, serta mengganggu rasa aman, tenang, dan nyaman, ketenteraman publik mereka. Bahwa pelaku anak tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencabulan terhadap anak yang sudah merupakan kejahatan berat dan menimbulkan kerugian baik fisik maupun non fisik bagi korbannya, seperti anak-anak yang terganggu psikisnya dan trauma yang berkepanjangan.

Suatu sistem penegakan hukum merupakan hasil alamiah dari penerapan pengetahuan sosiologis yurisprudensi pada teori hukum dalam rangka mengintegrasikan ilmu hukum dengan masyarakat, yang merupakan lingkungan ilmu hukum. Penegakan hukum yang semrawut, semrawut, dan mengabaikan keadilan hanya dapat direduksi untuk memenuhi tujuan awalnya yaitu menegakkan keadilan dan kenyamanan.

Akibatnya, tujuan pembedaan adalah untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan yang sama lagi dan sebagai peringatan kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.

## **B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan secara Bersama oleh Pelaku Anak**

Pertama, penulis akan menjelaskan apa itu “Tugas Hakim” untuk menjelaskan landasan pertimbangan hakim. Peran hakim adalah memberikan putusan dalam setiap perkara atau masalah yang dihadapinya agar dapat menangani perselisihan atau konflik secara tidak memihak berdasarkan hukum. Ia juga harus memastikan hal-hal seperti hubungan hukum para pihak, pentingnya tindakan mereka berdasarkan hukum, dan sikap hukum masing-masing. Hakim harus selalu bertindak tidak memihak dan independen dari semua pihak, terutama saat membuat penilaian.<sup>53</sup>

Menurut Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tiga bagian kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara adalah sebagai berikut: a.) Menerima laporan yang telah diajukan kepada hakim dan meminta keterangan dan pembuktian. b) Hati-hati membaca berkas perkara terdakwa. c.) Tetapkan hukuman untuk kasus yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan. Ketika seorang hakim menggunakan otoritas itu, terutama ketika keputusan hakim sedang digugat, itu adalah puncak dan kesimpulan dari penyelidikan dan persidangnya atas suatu masalah.

Oleh karena itu, tentunya hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam mengambil keputusan, termasuk dakwaan, kesaksian

---

<sup>53</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, “Kode Etik Hakim, Edisi Kedua”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), halaman 74.

hakim selama persidangan, dan dampak persidangan terhadap masyarakat. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan atau faktor-faktor tersebut Peran hakim adalah menganalisis, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan putusan pengadilan.<sup>54</sup>

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, pengadilan tidak dapat menemukan terdakwa bersalah melakukan kejahatan tanpa setidaknya dua alat bukti yang kredibel yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar melakukan pelanggaran tersebut. Untuk memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat, dibuatlah Pasal 183 KUHAP (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Pasal 184 KUHAP, yang mengatur tentang alat bukti yang dapat diterima, mengatur bahwa agar alat bukti dapat dianggap dapat diterima, sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang dapat diandalkan. (1) Barang bukti yang dapat dipercaya adalah pasal-pasal KUHAP berikut ini: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk; (e). Pernyataan atau kesaksian terdakwa sudah diakui secara umum, sehingga tidak perlu pembuktian.

Hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur selain undang-undang ketika membuat keputusannya karena itu merupakan akhir dari kasus pidana dan harus konsisten dengan delik yang dituduhkan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, putusan hakim harus berpegang pada asas-asas sosiologis, filosofis, dan hukum sebagai berikut:

#### 1) Pertimbangan Yuridis

Karena keprihatinan yurisprudensi, hakim mendasarkan kesimpulan mereka pada persyaratan formal peraturan undang-undang. Hakim tidak diizinkan oleh undang-undang untuk menegakkan hal ini kecuali setidaknya ada dua alat bukti yang kredibel yang memberikan hakim alasan

---

<sup>54</sup> Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 80.

untuk percaya bahwa baik terdakwa maupun dugaan pelanggaran telah dilakukan (Pasal 183 KUHP) Kesaksian saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang-barang lain yang tidak perlu dibuktikan adalah contoh-contoh alat bukti yang dapat diterima (Pasal 184). Terdakwa juga diduga melakukan tindak pidana berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukannya.

Untuk memperoleh kesimpulan atas perkara nomor 01/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt, telah dilakukan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Terdakwa dalam perkara nomor 01/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt adalah Ahmad Mulyono alias Mul Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Bin Saidi adalah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan

perbuatannya diatur dan dipidana sesuai dengan ketentuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Siapapun yang melanggar pedoman yang digariskan dalam Pasal 76E akan dihukum, sesuai Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman minimal pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, pidana penjara paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah). Majelis hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan dakwaan

pembela umum sebagai bahan pembuktian yang diatur dalam undang-undang, yaitu Pasal 82 Ayat (2) UU RI Tahun 2016:

#### 1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang adalah orang hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan kata “Barangsiapa” yang digunakan dalam perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95K/Pid/1982 yang diputuskan pada tanggal 10 Agustus 1982 adalah suatu kata ganti individu. Dengan demikian, unsur ini harus digabungkan dengan faktor lain agar memiliki arti Mul, alias sudah teruji keabsahannya dan sehat jasmani dan rohani. Dengan sendirinya, itu tidak memiliki signifikansi. Dalam hal ini, anak Ahmad Mulyono alias Mul tidak sedang sakit jiwa (*zeekelijke storage der verstandelijke vermogens*) atau dalam keadaan tidak sempurna akal (*versstandelijke vermogens*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Mereka juga para pemuda yang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 48 KUHP tidak lagi berada dalam posisi yang kesalahannya dapat dimaafkan karena pengaruh keterpaksaan (*overmacht*) yang berasal dari perpaduan antara keadaan mutlak dan relatif yang dapat tidak lagi dihindari.

2. Dilarang menggunakan unsur-unsur yang mengintimidasi, menggunakan tipu muslihat, mengancam atau melakukan tindakan kekerasan, memaksa, menceritakan serangkaian kebohongan, atau mendorong perilaku cabul di kalangan anak-anak.

Karena elemen ini merupakan alternatif, jika salah satu persyaratan terpenuhi, persyaratan yang tersisa tidak perlu didemonstrasikan lebih lanjut, dan semua syaratnya dianggap telah terpenuhi; sebaliknya, jika salah satu persyaratannya tidak terpenuhi, persyaratan lainnya harus dibuktikan.

Setiap tindakan terhadap anak yang menyebabkan mereka menderita secara fisik, emosional, seksual, atau pengabaian dianggap sebagai kekerasan, disertai dengan mengancam untuk melakukan kejahatan, menggunakan paksaan, atau secara tidak sah merampas kebebasan seseorang.

anak seseorang didefinisikan dalam masalah ini sesuai dengan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam pengertian ini termasuk anak yang belum dilahirkan.

Hal ini sejalan dengan informasi hukum yang dipelajari selama persidangan dan diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang digunakan dalam kasus tersebut, termasuk:

- Benar bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak Dapit dan anak Daeng Chandra serta dicabuli oleh anak pelaku Mulyono;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Dusun Mulya Sari anak Depit, anak Mul dan anak Daeng Chandra melakukan pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak

korban. Sungai Tering Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Timur Jabung dan;

- Benar anak korban menerangkan yang berada di pondok saat kejadian tersebut adalah anak korban, anak Depit, anak Mul, dan anak Daeng Chandra;
- Benar bahwa awalnya anak Dapit menjemput anak korban lalu setelah di BOX 29 anak Dapit bertemu dengan anak Daeng Chandra dan anak Mulyono kemudian mereka pergi ke arah SK 28 sepi dan gelap setelah Saat anak korban menolak berhubungan badan saat pertama kali anak Dapit tiba di gubuk, anak Daeng Chandra mengancam akan pulang jalan kaki jika anak korban terus menolak. Setelah menggunakan kondom dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, anak Dapit mulai bergerak maju mundur sekitar sepuluh menit sebelum beralih ke anak Daeng Chandra yang telanjang dan juga telah menggunakan kondom. lalu memaju mundurkannya sambil meremas-remas payudara anak korban setelah itu anak Daeng Chandra meminta untuk berubah posisi serta meminta anak Dapit untuk memvideokan perbuatannya lalu anak Dapit kemudian memvideokannya setelah selesai berganti anak Mulyono meremas-remas payudara anak korban;
- Bahwa benar cara anak pelaku mencabuli anak korban adalah dengan meremas - remas payudaranya dengan menggunakan tangan kirinya;
- Benar bahwa anak pelaku hanya meremasnya satu kali;

- Benar bahwa anak pelaku meremas payudara anak korban setelah anak Dapit dan anak Daeng Chandra menyetubuhi anak korban;
  - Benar bahwa anak mengalami trauma hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari UPTD PPA Propinsi Jambi Nomor : 021/UPTD.PPA/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 ditandatangani oleh Asi Nopirini,S.Psi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Umi Salamah alias Salamah mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak muda cemas, ketakutan, gelisah dan sering mengurung diri.
3. Kegiatan yang dilakukan oleh wali, orang tua, kerabat, pengasuh, guru, personel sekolah, atau pejabat yang menangani perlindungan anak, atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang sekaligus.

Sedangkan unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu bagian unsur terpenuhi, maka bagian unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan semua unsur dianggap sudah terbukti, begitu pula sebaliknya jika salah satu bagian salah satu unsur tidak terpenuhi, bagian unsur yang lain wajib dibuktikan; Hal tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan diperoleh dari keterangan saksi, perawakan Benar anak korban diperkosa dan dicabuli oleh anak Depit, anak Mul, dan anak Daeng Chandra pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Dusun Mulya Sari. Benar juga anak korban melakukan persetujuan dengan anak Dapit dan anak Daeng Chandra serta dicabuli oleh anak pelaku

yaitu Mulyono pada Sungai Tering Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Timur Jabung, dan;

- Bahwa benar anak korban menjalin hubungan dengan anak dapit dan daeng chandra dan Mulyono anak pelaku mencabuli anak korban ;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Dusun Mulya Sari anak Depit, anak Mul dan anak Daeng Chandra melakukan pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak korban di Desa Sungai Tering Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Benar anak korban menerangkan yang berada di pondok saat kejadian tersebut adalah anak korban, anak Depit, anak Mul, dan anak Daeng Chandra;
- Benar bahwa awalnya anak Dapit menjemput anak korban lalu setelah di BOX 29 anak Dapit bertemu dengan anak Daeng Chandra dan Anak Mulyono kemudian mereka pergi ke arah SK 28 sepi dan gelap setelah sampai di pondok, anak Dapit mendesak anak korban untuk berhubungan badan, namun anak korban menolak, sehingga anak Daeng Chandra mengancamnya dengan mengatakan jika tidak mau, maka dia akan pulang jalan kaki. Lalu anak Dapit memakai kondom, kemudian anak Dapit memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian berjalan mundur kurang lebih 10 menit setelah itu berganti menjadi anak Daeng Chandra yang telanjang dan sudah memakai kondom dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak

korban alat kelamin. lalu memaju mundurkannya sambil meremas-remas payudara anak korban setelah itu anak Daeng Chandra meminta untuk berubah posisi serta meminta anak Dapit untuk memvideokan perbuatannya lalu anak Dapit kemudian memvideokannya setelah selesai berganti anak Mulyono meremas-remas payudara anak korban;

- Bahwa benar cara anak pelaku mencabuli anak korban adalah dengan meremas - remas payudaranya dengan menggunakan tangan kirinya;
- Benar bahwa anak pelaku hanya meremasnya satu kali;
- Benar bahwa anak pelaku meremas payudara anak korban setelah anak Dapit dan anak Daeng Chandra menyetubuhi anak korban;
- Benar bahwa anak mengalami trauma hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari UPTD PPA Propinsi Jambi Nomor : 021/UPTD.PPA/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 ditandatangani oleh Asi Nopirini,S.Psi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Umi Salamah alias Salamah mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak muda cemas, ketakutan, gelisah dan sering mengurung diri.

## 2) Pertimbangan Sosiologis

Mengambil keputusan yang sejalan dengan kepedulian sosiologis, yaitu melakukan tindakan yang tidak melanggar hukum masyarakat (kebiasaan masyarakat). Menurut M. Solly Lubis, faktor sosial juga

mempertimbangkan permintaan atau keinginan masyarakat yang harus dipenuhi untuk menjamin keuntungan.<sup>55</sup>

Komponen sosiologis sangat membantu untuk meneliti informasi latar belakang sosial termasuk sekolah, situasi hidup, dan pekerjaan serta memahami motivasi terdakwa untuk melakukan kejahatan. Selain riwayat terdakwa, faktor lain yang harus diperhatikan adalah efek kejahatan terhadap lingkungan dan iklim sosial pada saat kejahatan dilakukan. Perhatikan hal-hal berikut ini sehubungan dengan putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt:

a. Hal-hal yang memberatkan;

- rusaknya masa depan anak korban akibat perbuatan anak pelaku; dan
- trauma pada anak korban akibat ulah anak pelaku.
- seharusnya anak pelaku tidak melakukan kejahatan yang dilakukannya.

b. Hal-hal yang meringankan;

- Anak pelaku menyesali pebuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya.

Hakim mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan alasan hukum yang diberikan oleh Pasal 82 Ayat (2) Undang-

---

<sup>55</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989, halaman 6-9

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Setelah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bertanggung jawab atas tindak pidana obs, Ahmad Mulyono Alias Mul Bin Saidi divonis sebagai berikut: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga , pengasuh bayi, pendidik, tenaga kependidikan, pejabat yang membidangi perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.” Hakim mempertimbangkan keadaan hukum dan sosial terdakwa beberapa tahun sebelum bersulang beberapa tahun sebelum (*Tan thes* sebelum *the-up* ke *thes* Tentu saja, hukuman ini jauh lebih ringan dari hukuman maksimum 15 tahun untuk orang dewasa, yang berarti bahwa anak di bawah umur hanya dapat menerima hukuman yang setara dengan 7,5 tahun penjara, atau setengah dari hukuman orang dewasa. Berdasarkan hal tersebut, hakim dengan serius mempertimbangkan keadaan sosiologis terdakwa dan memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman maksimum. Maksud hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah untuk menyadarkan pelaku akan kesalahannya dan memberinya kesempatan untuk menebus kesalahan melalui penjatuhan hukuman yang keras.

### 3) Pertimbangan Filosofis

Faktor filosofis, yaitu faktor atau komponen yang menekankan pentingnya keadilan bagi terdakwa dan orang yang tidak mampu.<sup>56</sup> Ia mewakili gagasan atau nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam cita-cita hukum, namun menurut Bagir Manan (*rechtsidee*). syarat untuk menjamin keadilan.<sup>57</sup> Keadilan umumnya dipahami sebagai tindakan atau orang yang adil, sebagai lawan dari keadilan, yang tidak memihak tetapi tidak memihak. Secara filosofis, keadilan dapat ditunjukkan dengan menjunjung tinggi dua prinsip: pertama, tidak merugikan orang lain; dan kedua, perlakukan setiap manusia dengan adil. Kedua nilai tersebut dituangkan dalam prinsip dasar negara.

Sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sebagaimana dinilai dalam Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.Tjt. Penafsiran hakim yang berakibat pada pemidanaan yang menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dianggap tepat karena hakim tidak mampu berperan dalam menentukan kebenaran dan keadilan, yang identik dengan konstruksi hukum. menghukum terdakwa.

Sebagaimana ditentukan dalam putusan 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt Menurut Mahkamah, tujuan pemidanaan secara filosofis bukan sekedar menghukum anak atas dosa-dosanya, melainkan

---

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 20

<sup>57</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.co, Jakarta, 1992, halaman 14-17

dengan pemidanaan yang dijatuhkan. diantisipasi agar anak dapat bercermin dan sadar akan kesalahan perbuatannya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim hanya mempertimbangkan menggunakan pertimbangan filosofis terdakwa.

### **C. Kajian putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt ditinjau dari sisi keadilan bagi korban**

Perlindungan hukum terhadap kegiatan perlindungan anak diperlukan dalam kegiatan tersebut. Untuk menjamin kelangsungan upaya perlindungan anak dan untuk menghentikan penyalahgunaan yang menimbulkan efek negatif yang tidak diharapkan pada saat upaya perlindungan anak dilakukan, perlu adanya kejelasan hukum. Sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana anak-anak dilindungi ketika memberikan bantuan atau penegakan hukum. Oleh karena itu, penegak hukum membutuhkan aparatur yang memiliki karakter moral yang kuat agar dapat menegakkan keadilan dan juga hukum.

Kenyataannya, banyak anak yang tersesat berakhir dalam masalah dan dilecehkan oleh orang dewasa. Untuk melindungi mereka dari penyimpangan ini, anak-anak korban pelecehan seksual membutuhkan perlindungan khusus.

perlindungan anak korban Pelecehan seksual jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ini, jika dilakukan pada anak di bawah umur, adalah kejahatan. Undang-undang ini diperkuat

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana pencabulan disebutkan dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76D dan 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap Anak.

Meskipun menurut penulis penjatuhan pidana penjara masih belum efektif karena korban kekerasan seksual tidak mendapat hukuman yang memadai, namun majelis hakim perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt memvonis 2 tahun 6 (enam) bulan penjara. Hakim seringkali menjatuhkan putusan yang jauh dari seharusnya karena mengabaikan faktor-faktor yang dapat membuat terdakwa semakin tidak senang. Akibatnya, keputusan seringkali jauh dari apa yang seharusnya. Akibatnya, kerugian korban juga harus diperhitungkan agar hukuman terhadap pelaku memberikan efek jera terhadap perilaku pelaku di kemudian hari namun dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. sebuah pengajaran.

Dampak kerugiaan yang dialami korban berupa kerugian fisik maupun non-fisik cukup berat, korban akan mengalami trauma berkepanjangan dilihat dari hasil Pemeriksaan Psikologi dari UPTD PPA Propinsi Jambi Nomor : 021/UPTD.PPA/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 ditandatangani oleh Asi Nopirini,S.Psi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Umi Salamah alias Salamah mengalami trauma pasca kejadian

yang dialaminya dengan dampak muda cemas, ketakutan, gelisah dan sering mengurung diri. Maka dari itu majelis hakim haruslah memutuskan suatu perkara itu dengan seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan dari segala aspek.

Teori keadilan oleh Aristoteles menyatakan bahwa “Keadilan menunjukkan kesetaraan; Hukum memperlakukan setiap orang dengan adil dan memastikan bahwa mereka menerima apa yang menjadi hak mereka sesuai dengan kualifikasi dan prestasi mereka.”<sup>58</sup> Sementara teori keadilan Roscoe Pound berfokus pada memberikan hasil yang nyata kepada masyarakat, hasil yang dihasilkan seharusnya dalam bentuk memenuhi kebutuhan manusia sebanyak mungkin sambil membuat pengorbanan sesedikit mungkin.<sup>59</sup>

Keadilan, dalam pandangan John Rawls, terutama merupakan teori kebijakan rasional yang digunakan untuk memahami kesejahteraan semua kelompok sosial secara keseluruhan. Adalah rasional bagi seseorang untuk memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan konsep utilitas untuk mencapai keadilan ini dengan menaikkan laba bersih dari kepuasan yang akan dicapai oleh anggota masyarakat.<sup>60</sup>

Korban kejahatan adalah salah satu orang yang benar-benar membutuhkan perlindungan dalam kejahatan. Gagasan bahwa korban

---

<sup>58</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, halaman 241

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 174

<sup>60</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Massachusetts*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971, halaman 21

adalah orang yang dirugikan dalam melakukan kejahatan dan karenanya membutuhkan perhatian dan pelayanan untuk menjaga kepentingannya berangkat dari pandangan bahwa korban harus diberikan kepentingan dan perlindungan.

Seorang korban kejahatan harus berurusan dengan masalah hukum yang signifikan. Ia harus menanggung lebih banyak viktimisasi karena sistem peradilan pidana secara konsisten menolaknya setelah menjadi korban kejahatan. Peran khas korban sebagai pihak yang menanggung rasa sakit dan kerugian akibat tindak pidana hukum pidana adalah memberikan kesaksian atas nama korban. Karena korban menganggap putusan majelis hakim tidak menjunjung tinggi hak korban atas keadilan, maka seringkali korban merasa tidak puas. Hal ini disebabkan karena tindak pidana merupakan perbuatan pelaku terhadap negara. Sistem peradilan pidana kemudian dibentuk, bukan untuk membela hak-hak korban perbuatan melawan hukum, tetapi untuk membawa pelaku kejahatan ke pengadilan. Kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korban tindak pidana berubah menjadi malapetaka yang harus ditanggung oleh korban sendiri karena sistem peradilan pidana tidak siap untuk menanganinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian penulis dan sesuai dengan putusan hakim nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Tjt, maka dibuat kesimpulan dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Putusan hakim No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt sebagaimana ditelaah oleh penulis bermasalah karena melanggar undang-undang yang mengatur sistem peradilan pidana anak. Hakim memutuskan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, yang jauh lebih rendah dari hukuman maksimal 15 tahun untuk orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak dapat diberikan setengah dari hukuman orang dewasa, atau 7,5 tahun penjara. Tentu saja hal ini menjadi masalah karena tumpang tindih, apalagi hakim dalam mengambil putusannya perlu meninjau kembali teori sosial hukum dan mendasarkannya pada peraturan perundang-undangan. Dimana anak di bawah umur yang menjadi sasaran kegiatan pelaku mengalami kerugian baik fisik maupun tidak berwujud; di mana korban dapat menanggung trauma yang berkepanjangan; dan di mana masa depan korban dapat terpengaruh.
2. Proses pengambilan keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan filosofis. Menurut kajian putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Tjt ini, tujuan akhir dari pemidanaan bukan hanya untuk menghukum anak atas kesalahan; sebaliknya, hukuman diharapkan akan membuat anak merenungkan dan mengakui kesalahan atas tindakannya.

3. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt yang menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap anak. Tetapi belum adil karena suatu putusan haruslah mempertimbangkan dari berbagai aspek salah satunya aspek psikologi anak, korban akan mengalami trauma berkepanjangan dilihat dari hasil Pemeriksaan Psikologi dari UPTD PPA Propinsi Jambi Nomor : 021/UPTD.PPA/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 ditandatangani oleh Asi Nopirini,S.Psi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Umi Salamah alias Salamah mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak muda cemas, ketakutan, gelisah dan sering mengurung diri. Korban tidak setuju dengan putusan majelis hakim karena dinilai tidak menjunjung tinggi hak korban atas keadilan.

#### **B. Saran**

Penulis menawarkan saran berikut berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan:

1. Undang-undang yang berkaitan dengan anak perlu dikaji lebih mendalam agar kasus-kasus yang menyangkut anak dan hukum dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, khususnya dari segi hukum pidana materiil terutama dari segi penindakan dan penghukuman terhadap pelaku yang dapat menimbulkan efek jera namun tetap tidak melanggar hak-hak pelaku yang masih di bawah umur.
2. Kerugian korban harus diperhitungkan dengan cermat oleh pengadilan agar hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dapat menjadi efek jera dan pelajaran bagi orang lain. Hal ini penting karena hakim seringkali

mengabaikan faktor-faktor yang memberatkan terdakwa sehingga sering kali putusannya jauh dari yang seharusnya.

3. Majelis hakim dalam perkara pidana harus memperhatikan kepentingan korban dalam mengambil putusan, khususnya dalam hal anak korban, yang kerugiannya sangat besar karena masa depan anak telah direnggut darinya. atau dia dan perkembangan mental dan psikologis mereka telah dirugikan. demikian, jika majelis hakim memutuskan suatu perkara yang memihak kepada pelaku dengan pidana yang relatif berat, yang dapat menghasilkan keadilan bagi korban dan membuat korban merasa mendapat keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020
- Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2021
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.co, Jakarta, 1992
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015

Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020

Ismantor Dwi Yumono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yusita, Yogyakarta, 2013

John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971

Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Cetakan Kedua, Bandung, 2014

Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Laden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Lilik Mulyadi, *Hal-hal yang mendasar dalam perjatuhan pemidanaan oleh hakim*, Sinar grafika cipta, Jakarta, 2010

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2000
- Marlinda, *Hak Restitusi terhadap Korban Perdagangan Manusia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2015
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 20
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Soedirdjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985

Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Tim Revisi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2021

Wagiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal studi kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*, 2013

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amademen Ke-4

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

### **C. Jurnal**

Pupu Sriwulan Sumaya, *Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penerapan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Volume 6, Nomor 6, Jawa Barat, November 2018

Romi Asmara dan Laila M. Rasyid, *Perlindungan terhadap anak perempuan korban kejahatan kesusilaan dikota Lhokseumawe*. Jurnal Online Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3, Nomor 2, Riau, 2013

### **D. Internet**

<http://digilib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, Yogyakarta

<http://kbbi.web.id/cabul.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/xxx/hukum-bagi-anakbawah-umur>

